



PUTUSAN
Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dede Suryadi Bin Samani ;
Tempat lahir	: Bandar Lampung
Umur/Tanggal lahir	: 21 tahun/1 Mei 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Mastur Gang Bukit II LK II RT/RW : 005/- Kel. Perwata, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh harian lepas

Terdakwa Dede Suryadi Bin Samani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 30 Mei 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DEDE SURYADI Bin SAMANI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Permufakatan Zahat, tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa, 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DEDE SURYADI Bin SAMANI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BE 6463 YW dipergunakan dalam perkara Dede Hidayat Bin Aji.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **DEDE SURYADI Bin SAMANI bersama DEDE HIDAYAT Bin AJI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa Terdakwa melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.15 wib, saat terdakwa sedang bekerja (sedang memarkir kendaraan) di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, datang DEDE HIDAYAT bin AJI lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER. Lalu terdakwa memanggilnya dan mengajak Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI **untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu.** Lalu Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI menyetujui untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu, namun Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI tidak mempunyai uang dan meminta uang terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI meminjam uang terdakwa dengan berkata “minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu nanti gua ganti”. Lalu terdakwa berkata “yaudah pake dulu ini lagi ada



duitnya”.

Bahwa setelah terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Saudara RIDO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang, Kecamatan. Langkapura, Kota Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan Saudara RIDO (DPO), terdakwa mengatakan kepada Saudara RIDO (DPO) **ingin membeli sabu – sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)** dan Saudara RIDO (DPO) mengiyakan. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara RIDO (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa simpan di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI langsung pergi meninggalkan Saudara RIDO (DPO) dan menuju ke tempat terdakwa bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kelurahan. Kota Karang Kecamatan. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI langsung diberhentikan oleh saksi Hardiansyah, saksi Faishal, saksi Satria Andika dimana telah mendapatkan informasi

bahwa sering terjadinya tindak pidana narkotika didaerah tersebut, Lalu terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI di amankan oleh para saksi dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu yang tujuannya untuk digunakan bersama, Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung.

Hasil pemeriksaan Laboratorium dengan surat pengantar Nomor : R-04/I/HUK.21.1/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih , setelah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : :PI.54EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Januari 2023

----- **Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

-----ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **DEDE SURYADI Bin SAMANI bersama DEDE HIDAYAT Bin AJI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di depan Bank BRI di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa Terdakwa melakukan ***percobaan atau permufakatan zahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.15 wib, saat terdakwa sedang bekerja (sedang memarkir kendaraan) di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, datang DEDE HIDAYAT bin AJI lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER. Lalu terdakwa memanggilnya dan mengajak Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu. Lalu Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI menyetujui untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu, namun Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI tidak mempunyai uang dan meminta uang terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI meminjam uang terdakwa dengan berkata “minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu nanti gua ganti”. Lalu terdakwa berkata “yaudah pake dulu ini lagi ada



duitnya”.

Bahwa setelah terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Saudara RIDO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang, Kecamatan. Langkapura, Kota Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan Saudara RIDO (DPO), terdakwa mengatakan kepada Saudara RIDO (DPO) ingin membeli sabu – sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saudara RIDO (DPO) mengiyakan. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara RIDO (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa dan **langsung terdakwa simpan di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan**, setelah itu terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI langsung pergi meninggalkan Saudara RIDO (DPO) dan menuju ke tempat terdakwa bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kelurahan. Kota Karang Kecamatan. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI langsung diberhentikan oleh saksi Hardiansyah, saksi Faishal, saksi Satria Andika dimana telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya tindak pidana narkotika didaerah tersebut, Lalu terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI di amankan oleh para saksi dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat **1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan** pada saat itu yang tujuannya untuk digunakan bersama, Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung.

Hasil pemeriksaan Laboratorium dengan surat pengantar Nomor : R-04/I/HUK.21.1/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening



ukuran kecil berisikan kristal warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung **METAMFETAMIN** yang terdaftar dalam **Golongan I** berdasarkan **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**, dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : :PI.54EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Januari 2023.

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**

----- A T A U -----

KETIGA :

Bahwa terdakwa **DEDE SURYADI Bin SAMANI bersama DEDE HIDAYAT Bin AJI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di depan Bank BRI di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa Terdakwa penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa **1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.15 wib, saat terdakwa sedang bekerja (sedang memarkir kendaraan) di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, datang DEDE HIDAYAT bin AJI lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER. Lalu terdakwa memanggilnya dan mengajak Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu. Lalu Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI menyetujui untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu, namun Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI tidak mempunyai uang dan meminta uang terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI meminjam uang terdakwa dengan berkata “minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu nanti gua ganti”. Lalu terdakwa berkata “yaudah pake dulu ini lagi ada duitnya”.



Bahwa setelah terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Saudara RIDO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang, Kecamatan. Langkapura, Kota Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan Saudara RIDO (DPO), terdakwa mengatakan kepada Saudara RIDO (DPO) ingin membeli sabu – sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saudara RIDO (DPO) mengiyakan. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara RIDO (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa simpan di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI langsung pergi meninggalkan Saudara RIDO (DPO) dan menuju ke tempat terdakwa bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kelurahan. Kota Karang Kecamatan. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI langsung diberhentikan oleh saksi Hardiansyah, saksi Faishal, saksi Satria Andika dimana telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya tindak pidana narkotika di daerah tersebut, Lalu terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI di amankan oleh para saksi dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu yang tujuannya untuk digunakan bersama, Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung.-----

Hasil pemeriksaan Laboraturium dengan surat pengantar Nomor : R-04 a/I/HUK.21.1/2023 tanggal April 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine milik tersangka DEDE SURYADI Bin SAMANI , setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah



negatif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : :PI.52ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 12 April 2023

----- **Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi HARDIYANSAH** (keterangan sbagaimana tertuang dalam dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan atas keterangan tersebut telah disumpah sesuai dengan Berita Acara Penyempahan ditingkat penyidikan yang kemudian keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum);
- 2. Saksi FAISHAL BIN ZIKWAN** pada pokoknya menerangkan :
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui terkait informasi tertangkapnya Terdakwa Dede Suryadi Bin Samani yang telah kedapatan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di depan Bank BRI di Jalan RE Martadinata, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
 - ❖ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja saya yang bernama saudara Bripka Hardi serta rekan polisi lainnya kami semua berjumlah 5 (lima) orang;
 - ❖ Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R.;
 - ❖ Bahwa benar terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R milik saudara Dede Hidayat Bin Aji yang dikendarai untuk mengambil narkotika tersebut;
 - ❖ Bahwa awal penangkapan terdakwa terjadi, Pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB saya bersama rekan-rekan saya sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bandar Lampung dan saat itu saya bersama rekan saya yang bernama Bripka Arga disebutkan identitasnya bahwa di depan Bank BRI di Jalan RE Martadinata, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk betung timur, Kota Bandar Lampung terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan Informasi tersebut saya bersama rekan kerja langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di sana yaitu Pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 16.15 WIB saya bersama rekan kerja tiba di tempat yang dicurigai tersebut dan saya melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R lewat di tempat yang disampaikan oleh Informasi dari masyarakat yang sepiintas mirip dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informasi dari masyarakat tersebut dan saat itu juga saya bersama rekan kerja saya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan tempat 2 (dua) orang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa juga mengakui perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung guna penyelidikan lebih lanjut;

- ❖ Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih tersebut adalah milik Terdakwa dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji sedangkan sepeda motor Merk Yamaha Vega R milik saudara Dede Hidayat Bin Aji;
- ❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Rido (DPO);
- ❖ Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Dede Hidayat Bin Aji membeli pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pekon Ampai Kel, Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa menurut Keterangan Terdakwa dan saksi Dede Hidayat Bin Aji membeli 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu saudara Terdakwa dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk



rupiah);

- ❖ Bahwa menurut Pengakuan dari Terdakwa dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji yaitu pada awalnya Saudara Dede Hidayat Bin Aji meminjam uang kepada Terdakwa terlebih dahulu sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu mereka berangkat ke Pekon Ampai Kel.Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan bertemu dengan Saudara Rido (DPO) dan hendak membeli sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saudara Terdakwa memberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rido (DPO) dan langsung diberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih;
- ❖ Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan saudara Dede Hidayat Bin Aji bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Rido (DPO)
- ❖ Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima serta memiliki dan menggunakan narkoba;

3. Saksi DEDE HIDAYAT Bin AJI :

- ❖ Bahwa saya hadir sebagai Saksi karena tertangkapnya Terdakwa Dede Suryadi Bin Samani yang telah kedapatan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- ❖ Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di depan Bank BRI di Jalan RE Martadinata, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa saksi diamankan saya sedang bersama dengan Terdakwa;
- ❖ Bahwa ketika itu saya dan Terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih;
- ❖ Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R;
- ❖ Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih adalah milik saya dan Terdakwa dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R adalah milik saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa adapun awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saya lewat di depan bank BRI di Jalan RE Martadinata Kel Kota Karang Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung saya dipanggil oleh Terdakwa Lalu saya menghampiri nya kemudian saya diajak oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu saya menjawab "saya tidak ada uang kalau kamu ada uangnya pakai dulu uang kamu nanti saya bayar" selanjutnya Terdakwa setuju memakai uang nya terlebih dahulu tidak lama kemudian saya dan Terdakwa menuju Pekon Ampai menggunakan sepeda motor yang saya gunakan pada saat itu setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor menemukan Saudara Rido (DPO) dan saya menunggu di atas sepeda motor tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa Lalu saya bersama Terdakwa pergi menuju parkir Bank BRI Jalan RE Martadinata Kel Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung pada saat saya sampai di bank BRI tersebut saya bersama Terdakwa motor kami diberhentikan oleh beberapa orang yang tidak kami kenal ternyata polisi dan langsung mengamankan saya dan Terdakwa setelah itu kami digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Atas kejadian tersebut saya dan Terdakwa bersama dengan anggota polisi berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang di gunakan oleh Terdakwa. Kemudian barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R adalah kendaraan yang saya dan Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut, yang mana yang membawa motor tersebut adalah Saya sendiri sedangkan Terdakwa saya gonceng;
- ❖ Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah dengan cara Terdakwa membeli di

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Ampai dengan Saudara Rido;

- ❖ Bahwa saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pekon Ampal Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa saksi membeli sabu Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kami membeli dengan patungan yakni masing-masing Rp50.000;
- ❖ Bahwa saksi membeli sabu-sabu bersama Terdakwa Baru 1 (satu) kall;
- ❖ Bahwa adapun maksud dan tujuan saya dan Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah untuk saya dan Terdakwa gunakan bersama-sama;
- ❖ Bahwa saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima serta memiliki dan menggunakan narkoba;
- ❖ Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah dihukum karena perkara apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bahwa saksi Dede Hidayat dan terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Dede Hidayat tertangkap atas tindak pidana narkoba;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui atas peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di depan Bank BRI di Jalan RE Martadinata, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Dede Hidayat Bin Aji;
- ❖ Bahwa ketika itu saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji baru saja mengambil sabu tersebut;
- ❖ Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Dede Hidayat Bin Aji diamankan oleh Pihak Kepolisian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R;

- ❖ Bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih adalah milik saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R adalah milik Saudara Dede Hidayat Bin Aji;
- ❖ Bahwa adapun awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saya sedang bekerja memarkir kendaraan di depan bank BRI di Jalan RE Martadinata Kel Kota Karang Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung tersebut Saudara Dede Hidayat Bin Aji lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R. Lalu saya memanggilnya dan mengajak Saudara Dede Hidayat Bin Aji untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu Saudara Dede Hidayat Bin Aji menyetujui untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, namun Saudara Dede Hidayat Bin Aji tidak mempunyai uang dan meminta uang saya sebesar Rp 50.000 (lima) puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Saudara Dede Hidayat Bin Aji meminjam uang saya dengan berkata "minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu nanti gua ganti". Lalu saya berkata "yaudah pake dulu ini lagi ada duitnya". Lalu setelah saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu dari Saudara Rido (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kel. Kota Karang, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan Saudara Rido (DPO), saya mengatakan kepada Saudara Rido (DPO) ingin membeli sabu-sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saudara Rido (DPO) mengiyakan. Lalu saya memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara Rido (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan saya terima dengan tangan kanan saya dan langsung saya taruh di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang saya gunakan, setelah itu saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji langsung pergi meninggalkan Saudara Rido (DPO) menuju ke tempat saya bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat saya dan Saudara Dede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Bin Aji sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung tersebut, saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji langsung diberhentikan oleh beberapa orang tidak saya kenal yang ternyata Polisi. Lalu saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji di amankan dan di geledah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saya gunakan pada saat itu. Selanjutnya atas kejadian tersebut saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung;

- ❖ Bahwa saksi dan terdakwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang saya gunakan. Kemudian barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R adalah kendaraan yang saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji gunakan untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut, yang mana yang membawa motor tersebut adalah Saudara Dede Hidayat Bin Aji sedangkan saya di gonceng;
- ❖ Bahwa saksi dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah dengan cara membelinya di Pekon Ampai dengan Saudara Rido;
- ❖ Bahwa saksi dan terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pekon Ampal Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa saksi dan terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kami membeli dengan patungan yakni masing-masing Rp50.000;
- ❖ Bahwa saksi dan terdakwa membeli sabu-sabu bersama Terdakwa Baru 1 (satu) kall;
- ❖ Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih tersebut adalah untuk saya dan Terdakwa gunakan bersama-sama;

- ❖ Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima serta memiliki dan menggunakan narkoba;
- ❖ Bahwa saksi dan Terdakwa belum menggunakan sabu-sabu tersebut dan belum pernah di hukum pidana dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BE 6463 YW,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan a quo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar terdakwa dan saksi Dede Hidayat tertangkap atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- ❖ Bahwa benar penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di depan Bank BRI di Jalan RE Martadinata, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa benar terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Dede Hidayat Bin Aji;
- ❖ Bahwa benar ketika itu saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji baru saja mengambil sabu tersebut;
- ❖ Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi Dede Hidayat Bin Aji diamankan oleh Pihak Kepolisian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih adalah milik saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R adalah milik Saudara Dede Hidayat Bin Aji;
- ❖ Bahwa benar adapun awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di depan bank BRI di Jalan RE Martadinata Kel Kota Karang Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung tersebut Saudara Dede Hidayat Bin Aji lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R. Lalu saya memanggilnya dan mengajak Saudara Dede Hidayat Bin Aji untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu Saudara Dede Hidayat Bin Aji menyetujui untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, namun Saudara Dede Hidayat Bin Aji tidak mempunyai uang dan meminta uang saya sebesar Rp 50.000 (lima) puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Saudara Dede Hidayat Bin Aji meminjam uang saya dengan berkata "minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu nanti gua ganti". Lalu saya berkata "yaudah pake dulu ini lagi ada duitnya". Lalu setelah saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu dari Saudara Rido (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kel. Kota Karang, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan Saudara Rido (DPO), saya mengatakan kepada Saudara Rido (DPO) ingin membeli sabu-sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saudara Rido (DPO) mengiyakan. Lalu saya memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara Rido (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan saya terima dengan tangan kanan saya dan langsung saya taruh di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang saya gunakan, setelah itu saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji langsung pergi meninggalkan Saudara Rido (DPO) menuju ke tempat saya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung tersebut, saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji langsung diberhentikan oleh beberapa orang tidak saya kenal yang ternyata Polisi. Lalu saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji di amankan dan di geledah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saya gunakan pada saat itu. Selanjutnya atas kejadian tersebut saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung;

- ❖ Bahwa benar saksi dan terdakwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang saya gunakan. Kemudian barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R adalah kendaraan yang saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji gunakan untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut, yang mana yang membawa motor tersebut adalah Saudara Dede Hidayat Bin Aji sedangkan saya di gonceng;
- ❖ Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah dengan cara membelinya di Pekon Ampai dengan Saudara Rido;
- ❖ Bahwa benar mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pekon Ampal Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kami membeli dengan patungan yakni masing-masing Rp50.000;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu bersama Terdakwa Baru 1 (satu) kall;
- ❖ Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah untuk saya dan Terdakwa gunakan bersama-sama;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima serta memiliki dan menggunakan narkoba;
- ❖ Bahwa Terdakwa belum menggunakan sabu-sabu tersebut dan belum pernah di hukum pidana dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan menyatakan telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kedua Majelis Hakim tidak sependapat, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “SETIAP ORANG”;
2. Unsur “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “SETIAP ORANG”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum, pribadi maupun badan hukum yang memiliki hak dan tanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum, serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini terdakwa DEDE SURYADI BIN SAMANI telah membenarkan semua identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan demikian dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur SETIAP ORANG telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENDIRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dikaitkan dengan fakta-fakta hukum terungkap bahwa:

- ❖ Bahwa benar penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di depan Bank BRI di Jalan RE Martadinata, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa benar terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Dede Hidayat Bin Aji;
- ❖ Bahwa benar ketika itu saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji baru saja mengambil sabu tersebut;
- ❖ Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi Dede Hidayat Bin Aji diamankan oleh Pihak Kepolisian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R;
- ❖ Bahwa benar terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih adalah milik saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R adalah milik Saudara Dede Hidayat Bin Aji;
- ❖ Bahwa benar adapun awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di depan bank BRI di Jalan RE Martadinata Kel Kota Karang Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung tersebut Saudara Dede Hidayat Bin Aji lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R. Lalu saya memanggilnya dan mengajak Saudara Dede Hidayat Bin Aji untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu Saudara Saudara Dede Hidayat Bin Aji menyetujui untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, namun Saudara Dede Hidayat Bin Aji tidak mempunyai uang dan meminta uang saya sebesar Rp 50.000 (lima) puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Saudara Dede Hidayat Bin Aji meminjam uang saya dengan berkata "minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu nanti gua ganti". Lalu saya berkata "yaudah pake dulu ini lagi ada duitnya". Lalu setelah saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu dari Saudara Rido (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kel. Kota Karang, Kec.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkapura, Kota Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan Saudara Rido (DPO), saya mengatakan kepada Saudara Rido (DPO) ingin membeli sabu-sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saudara Rido (DPO) mengiyakan. Lalu saya memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara Rido (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan saya terima dengan tangan kanan saya dan langsung saya taruh di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang saya gunakan, setelah itu saya dan Saudara Saudara Dede Hidayat Bin Aji langsung pergi meninggalkan Saudara Rido (DPO) menuju ke tempat saya bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung tersebut, saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji langsung diberhentikan oleh beberapa orang tidak saya kenal yang ternyata Polisi. Lalu saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji di amankan dan di geledah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saya gunakan pada saat itu. Selanjutnya atas kejadian tersebut saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung;

- ❖ Bahwa benar saksi dan terdakwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang saya gunakan. Kemudian barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R adalah kendaraan yang saya dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji gunakan untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut, yang mana yang membawa motor tersebut adalah Saudara Dede Hidayat Bin Aji sedangkan saya di gonceng;
- ❖ Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah dengan cara membelinya di Pekon Ampai

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara Rido;

- ❖ Bahwa benar mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pekon Ampal Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kami membeli dengan patungan yakni masing-masing Rp50.000;
- ❖ Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu bersama Terdakwa Baru 1 (satu) kall;
- ❖ **Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Dede Hidayat;**
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima serta memiliki dan menggunakan narkoba;
- ❖ Bahwa Terdakwa belum menggunakan sabu-sabu tersebut dan belum pernah di hukum pidana dalam perkara apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka cukup adil dan sesuai hukum kepada diri Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BE 6463 YW,

Menimbang oleh karena kedua barang bukti tersebut di atas masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti dipergunakan dalam perkara Dede Hidayat Bin Aji.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba maka terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **DEDE SURYADI Bin SAMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DEDE SURYADI Bin SAMANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BE 6463 YW,

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Dede Hidayat Bin Aji.;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari sebagaimana tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi, S.Ag, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desiyana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

dto

Samsumar Hidayat S.H., M. H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

dto

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Santi, S.Ag, SH.